

**Identifikasi Keberadaan Inkubator Bisnis di Madura**

✉ Mardiyah Hayati, Dian Eswin Wijayanti

Program Studi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Received: September 2019; Accepted: October 2019; Published: October 2019

DOI: <https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v8i2.6012>

**ABSTRAK**

*Peran UMKM dalam perekonomian domestik semakin meningkat. UMKM merupakan bagian integral dunia usaha nasional mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Inkubator bisnis sebagai suatu wadah yang efektif untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan bagi wirausaha baru yang kreatif, inovatif, tangguh dan profesional sehingga mampu mengembangkan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lembaga-lembaga pemerintah yang berperan sebagai inkubator bisnis di Madura, dan mengetahui peran yang dijalankan oleh masing-masing lembaga tersebut. Lokasi penelitian ditentukan dengan sengaja (purposive) di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Pamekasan, dengan jumlah responden 34 orang. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Pamekasan belum ada inkubator bisnis. Lembaga-lembaga pemerintah di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Pamekasan memiliki peran dalam peningkatan mutu UMKM, dengan cara memberikan pelatihan, pendampingan dan memberikan akses modal terhadap UMKM.*

*Kata Kunci: Identifikasi, Inkubator, Lembaga dan UMKM*

Identification of the Existence Business Incubator in Madura

**ABSTRACT**

*The role of MSMEs (Micro, small, and medium enterprises) on the domestic economy has been increasing as time goes. MSMEs is an integral part of the national economy that has a position and strategic major role create a steady national economic structure based on economic democracy. A business incubator is an effective vessel to encourage the entrepreneurship spirit on a creative, innovative, tough and professional entrepreneur which is expected to be able to develop the MSMEs further. The purposes of this research are identifying the institutions that have been taking the role a business incubator in Madura, and to gather knowledge about role and style that being applied by each business incubator. The location of the research is purposive in Bangkalan and Pamekasan, with 34 respondents. Data analysis method used in this research was descriptive qualitative. The result of this research shows that there are not any business incubator in Pamekasan and Bangkalan district. The institutions that located in Pamekasan and Bangkalan district still take a role in MSME's development. Those roles such as : organizing a training, give assistance and capital access to MSMEs.*

*Key words : Identification, Incubator, Intitution, and MSMEs*

---

**Cite this as:**

Hayati, M., Wijayanti, D. E. (2019). Identifikasi Keberadaan Inkubator Bisnis di Madura. *Agriekonomika*, 8(2). 219-228. <https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v8i2.6012>.

✉ Corresponding author :

Address : Jl. Raya Telang, 2 Kamal Bangkalan 69162

Email : [diyahagribisnis@gmail.com](mailto:diyahagribisnis@gmail.com)

Phone : +62 813-5757-1062

© 2019 Universitas Trunojoyo Madura

p-ISSN 2301-9948 | e-ISSN 2407-6260

*Agriekonomika has been accredited as a scientific journal by the Ministry of Research-Technology and Higher Education Republic of Indonesia: No. 23/E/KPT/2019*

## **PENDAHULUAN**

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan usaha di semua sektor ekonomi (Tambunan, 2012). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus sejalan dengan aspirasi yang timbul di masyarakat luas (Bank Indonesia, 2006). Oleh karena itu pemberdayaan UMKM perlu adanya peningkatan, diperluas dan diperdalam. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membantu UMKM yaitu melalui program pengembangan yang dapat membantu UMKM berproduksi atau berusaha secara lebih efisien sehingga memiliki daya saing. Pemberdayaan terhadap UMKM tidak hanya berupa keluarnya peraturan dan kebijaksanaan yang berpihak pada lembaga tersebut tetapi juga turunnya berbagai bantuan fasilitas usaha yang diharapkan dapat mendukung kelangsungan serta mempercepat perkembangan UMKM (Hasbullah dkk., 2014).

Menurut terminologi bisnis, pengembangan kreatifitas dan inovasi merupakan hal yang sangat utama karena hal ini akan berdampak pada daya tahan atau keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Proses penumbuhan kreatifitas dan inovasi memerlukan adanya media yang diharapkan dapat membantu proses percepatan (katalisator) melalui inkubator bisnis (Bank Indonesia, 2006). Inkubator bisnis adalah fasilitas dan tempat fisik yang menampung proses inkubasi (Infodev, 2016). Budiyanto & Suprpto (2017), mendefinisikan inkubator bisnis merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

Gelombang globalisasi sempat

memunculkan kekhawatiran berbagai pihak akan musnahnya nilai-nilai lokal yang selama ini menjadi tatanan kehidupan bagi masyarakat tertentu. Namun, segera terbukti bahwa kekhawatiran itu tidak berlangsung lama. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat berbagai daerah dan negara yang masih berpegang kuat pada kearifan lokal dalam berwirausaha (Pratikto, 2015) Madura memiliki potensi hasil alam yang besar dari berbagai sektor antara lain sektor pertanian, perikanan, peternakan dan sektor kerajinan. Perkembangan UMKM di wilayah Madura diharapkan dapat menumbuhkan dan memiliki daya saing yang tinggi dengan perusahaan-perusahaan lain di Madura juga di luar Madura melalui peran yang diberikan oleh inkubator bisnis dengan penerapan teknologi tepat guna berdasarkan kearifan lokal yang ada.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (2016), menyebutkan bahwa pada tahun 2016 saja jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Pamekasan sebanyak 38 IKM yang bergerak pada beberapa bidang seperti kuliner, kimia dan rempah. Namun yang menjadi permasalahan pada IKM yang ada di Pamekasan dan juga terjadi pada UMKM yang ada di Madura yaitu: Belum dapat memanfaatkan potensi alam lokalnya dengan baik; belum dapat menjalankan fungsi dan peran teknologi informasi secara benar; kurangnya peran serta lembaga inkubator bisnis dalam hal penumbuhan minat dan penguatan usaha yang telah dijalankan oleh wirausahawan; lembaga-lembaga pemerintah yang berperan sebagai inkubator bisnis belum dapat menjalankan peran dan fungsinya dalam mendampingi dan memfasilitasi wirausahawan untuk dapat menumbuhkan, mengembangkan dan memperkuat usahanya; rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat Madura tentang peran dan fungsi UMKM serta pentingnya legalitas usaha.

Berdasarkan rumusan tersebut, penelitian ini bertujuan, untuk meng-

identifikasi lembaga-lembaga pemerintah yang berperan sebagai Inkubator Bisnis di Madura serta untuk mengetahui peran yang dijalankan oleh masing-masing lembaga tersebut dalam mengembangkan UMKM yang berdasarkan kearifan lokal wilayah Madura.

### METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian dilakukan di dua kabupaten yaitu Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Pamekasan. Pemilihan lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive*) (Sugiono, 2018) dengan pertimbangan bahwa kedua Kabupaten tersebut merupakan daerah sentra industri kecil dan menengah yang memanfaatkan potensi lokal daerah berdasarkan kearifan lokalnya. Sampel dalam penelitian ini adalah 5 lembaga-lembaga pemerintah yang selama ini telah melakukan pembinaan pada industri mikro, kecil dan menengah antara lain Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pemuda dan Olahraga, Asosiasi UMKM serta para pelaku usaha di wilayah penelitian. 34 responden dalam penelitian ini terdiri dari 2 orang yaitu kepala dinas dan staf dari masing-masing lembaga pemerintah di 2 kabupaten, Ketua dan sekretaris Asosiasi UMKM di 2 kabupaten dan perwakilan pelaku usaha di 2 kabupaten masing-masing 5 orang. Metode pengumpulan data dan informasi menggunakan *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara dan pengisian kuisisioner. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menjelaskan peran lembaga-lembaga pemerintah yang selama ini melakukan pembinaan terhadap UMKM. Lembaga-lembaga pemerintah tersebut dapat dikatakan sebagai inkubator bisnis apabila menyediakan tujuh layanan inkubator sebagai berikut (Bank Indonesia, 2006):

1. **Space:** Inkubator menyediakan tempat untuk mengembangkan usaha pada tahap awal
2. **Shared:** Inkubator menyediakan

fasilitas kantor yang bisa digunakan secara bersama, misalnya resepsionis, ruang konferensi, sistem telepon, faksimile, komputer, dan keamanan

3. **Services:** Meliputi konsultasi manajemen dan masalah pasar, aspek keuangan dan hukum, informasi perdagangan dan teknologi
4. **Support:** inkubator membantu akses kepada riset, jaringan profesional, teknologi, internasional, dan investasi
5. **Skill development:** dapat dilakukan melalui latihan rencana bisnis, manajemen, dan kemampuan lainnya
6. **Seed capital:** Dapat dilakukan melalui dana bergulir internal atau dengan membantu akses usaha kecil pada sumber-sumber pendanaan atau lembaga keuangan yang ada
7. **Synergy:** Kerjasama tenant atau persaingan antar tenant dan jejaring (*network*) dengan pihak universitas, lembaga riset, usaha swasta, profesional maupun dengan masyarakat internasional.

7 (tujuh) layanan tersebut yang menjadi indikator dalam penelitian ini, apabila salah satu indikator tidak terpenuhi, maka lembaga tersebut belum dapat dikatakan sebagai inkubator bisnis.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menurut UU No 20 pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, adalah : 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 3) Usaha Menengah

adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Anggraeni & Hardjanto (2013), mendefinisikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian diantaranya adalah, sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja, pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru dan sumber inovasi, menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor (Purba & Purwoko, 2018). Namun dalam perkembangannya, UMKM masih memiliki banyak permasalahan. Diantara permasalahan paling menonjol yang dihadapi oleh sebagian besar UMKM Indonesia yang adalah rendahnya tingkat produktivitas, rendahnya nilai tambah, dan rendahnya kualitas produk (Arto & Hutomo, 2013). Maka untuk meminimalkan permasalahan UMKM diperlukan peran dari pemerintah untuk pengembangan UMKM.

Menurut Putra (2015), peranan pemerintah yang efektif dan optimal dalam pengembangan UMKM diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator: Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM. Peran pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Peran pemerintah sebagai katalisator pengembangan UMKM adalah

mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi fast moving enterprise. Fast moving enterprise merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Inkubator bisnis atau dapat pula disebut inkubator wirausaha adalah salah satu lembaga yang tepat dalam pelaksanaan peran pemerintah tersebut, khususnya peran sebagai fasilitator dan katalisator. Inkubator bisnis dinilai sangat membantu UMKM dalam meningkatkan kualitas dan daya saing. Dikarenakan inkubator bisnis memberikan layanan berupa akses dana, *networking*, *working place*, akses legal hingga pelatihan bisnis dan teknis (Andrian & Ghina, 2015).

Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha mendefinisikan inkubator bisnis sebagai suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi yaitu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan usaha peserta inkubator. Menurut Agustina, (2011) Inkubator bisnis adalah lembaga yang membantu wirausaha baru dalam memulai bisnisnya untuk meningkatkan prospek perkembangan dan daya tahan, sehingga kelak dapat bertahan di dalam lingkungan bisnis yang nyata. Suatu lembaga yang berperan sebagai inkubator bisnis harus memenuhi tujuh layanan yaitu space, shared, services, support, skill development, seed capital, dan synergy. Tujuh layanan tersebut digunakan sebagai indikator dalam mengidentifikasi peran kelembagaan di Kabupaten Bangkalan dan Pamekasan, yang dijelaskan pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1, diperoleh informasi bahwa lembaga-lembaga di Kabupaten Bangkalan dan Pamekasan memberikan layanan berupa services, skill development, dan seed capital. Layanan services yang diberikan oleh lembaga pemerintah daerah berupa informasi pelaksanaan dan fasilitasi pameran, perdagangan, teknologi serta fasilitasi layanan legalitas usaha. Layanan *skill development* berupa pemberian

**Tabel 1**  
**Jenis layanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah daerah di Madura**

No	Layanan Inkubator	Bangkalan	Pamekasan
1.	Space	Tidak	Tidak
2.	Shared	Tidak	Tidak
3.	Services	Ya	Ya
4.	Support	Tidak	Tidak
5.	Skill Development	Ya	Ya
6.	Seed capital	Ya	Ya
7.	Synergy	Tidak	Tidak

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

pembinaan, pelatihan dan workshop kepada pelaku usaha. Layanan seed capital yang diberikan oleh lembaga pemerintah daerah berupa pemberian bantuan dana bergulir. Sedangkan untuk layanan space, shared, support dan synergy tidak dilakukan oleh lembaga tersebut. Dengan demikian, lembaga pemerintah daerah di Madura belum menjalankan peran sebagai inkubator, karena belum memenuhi ketujuh kriteria layanan yang diberikan kepada pelaku usaha. Sehingga dapat dikatakan belum ada inkubator bisnis di wilayah Madura.

Secara rinci program kerja masing-masing lembaga pemerintah yang telah dilaksanakan di Madura sebagai berikut:

- Program Pendampingan

Tugas utama pendamping adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah melalui usaha pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan sosial. Program pendampingan yang dilakukan oleh pihak lembaga pemerintah kepada UMKM di Madura yaitu melalui pendampingan social. Memfasilitasi dalam proses belajar dan menjadi mediator untuk UMKM. Terdapat lima kegiatan penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pendampingan sosial antara lain memberikan motivasi, peningkatan kemampuan melalui pelatihan *soft skill*, manajemen diri,

pembangunan dan pengembangan jaringan usaha melalui kerjasama.

Nirwana dkk. (2017), UMKM agar dapat mandiri serta dapat melanjutkan dan meningkatkan usaha memerlukan pendampingan dalam hal manajemen usahanya. Peran pemerintah dalam Bidang Pendampingan yaitu dengan membuat kebijakan mengundang perguruan tinggi, korporasi atau organisasi lain baik dalam atau luar negeri untuk memberi bantuan dalam bentuk pendampingan usaha. Program pendampingan melalui inkubator wirausaha berupa pemberdayaan dan pelatihan online shop internet marketing mampu meningkatkan mental wirausaha peserta dan mampu meningkatkan omset penjualan (Suranto dkk., 2016).

- Program Pembinaan

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, terjadinya evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan sesuatu (Ridwan dkk., 2014). Program pembinaan yang dilakukan dari Dinas-dinas Kabupaten Bangkalan dan Pamekasan dalam upaya membina pelaku UMKM, yaitu melalui kegiatan pelatihan, promosi melalui pameran-pameran, bantuan sarana produksi, magang, *benchmarking* ke industri yang telah berkembang. Namun demikian, upaya

pembinaan tersebut belum sepenuhnya dapat menjangkau serta mengatasi permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM.

Permasalahan mendasar yang dihadapi oleh pelaku dan/industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Bangkalan dan Pamekasan antara lain Sumberdaya Manusia yang belum terampil dalam menerapkan teknologi tepat guna, keterbatasan modal yang dimiliki oleh pelaku usaha, kesulitan dalam memperoleh bahan baku dan sulitnya menjangkau pasar secara luas.

- Program Pemberian Bantuan Dana Bergulir

Pemberian bantuan berupa modal atau dana bergulir guna membantu UMKM yang memiliki keterbatasan modal usaha. Adanya bantuan dana tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk bantuan alat-alat produksi dan subsidi pembelian perlengkapan usaha. Meskipun sudah menjalankan beberapa kegiatan untuk mendukung kegiatan UMKM di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Bangkalan, masih terdapat beberapa hambatan atau permasalahan terkait UMKM, diantaranya: 1) Kurangnya akses permodalan, 2) Kurangnya akses pemasaran yang terbukti dengan belum adanya integrasi yang khususnya pasar hasil olahan dari pelaku usaha. 3) Dinas hanya fokus pada usaha kecil, sehingga belum bisa melakukan pengembangan pada usaha mikro dan menengah.

Pemerintah dalam UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, dan orang perorangan. Pembiayaan bagi industri swasta, pemerintah mengalokasikan pembiayaan dengan memberikan ke-

mudahan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal, pemberian pinjaman, keringanan bunga pinjaman, potongan harga pembelian mesin dan peralatan, serta bantuan mesin dan peralatan (Harjawati, 2018).

Inkubator bisnis merupakan salah satu sarana intermediasi untuk Pengembangan Usaha Kecil Mikro yang Inovatif. Diantara beberapa sarana intermediasi yang lain seperti disajikan pada Table 2.

Berdasarkan Tabel 2 tersebut, terdapat tiga cara intermediasi dalam pengembangan usaha kecil, mikro dan menengah yaitu *Business Development Service* (BDS), Inkubator Bisnis, dan *Technology Park*. Jika dilihat dari ketiga jenis tersebut, maka lembaga pemerintah di Madura masih menggunakan sarana intermediasi *Business Development Service* (BDS). Hal ini dapat dilihat dari peran lembaga pemerintah yang difokuskan pada Usaha Kecil Mikro baik pelaku usaha pemula, usaha kecil maupun mikro dengan program kerja pendampingan, pembinaan, pemberian dana bergulir, dan fasilitasi dalam legalitas usaha serta promosi berupa fasilitasi untuk pameran produk hasil usaha. Berikut adalah peran masing-masing Lembaga Pemerintah di Madura dalam meningkatkan usaha kecil, mikro dan menengah.

- a. Dinas Pemuda dan Olahraga untuk menumbuhkan dan meningkatkan UMKM yang ada di Madura memiliki peran aktif dalam menggerakkan kelompok wirausaha pemuda produktif dan pemuda layak usaha.
- b. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terhadap peningkatan UMKM memiliki peran secara tidak langsung terhadap peningkatan UMKM yaitu sebagai penunjang ketersediaan bahan baku untuk UMKM. Program yang diberikan dikhususkan pada pengembangan tanaman, dengan hal ini diharapkan ketersediaan bahan baku untuk kegiatan di UMKM akan tetap tersedia. Secara tidak langsung, kontribusi lembaga terhadap

**Tabel 2**  
**Sarana Intermediasi untuk Pengembangan Usaha Kecil Mikro Inovatif**

	BDS (Business Development Service)	Inkubator bisnis	Technology Park
Sasaran Usaha	UKM pada tingkat mana saja	UKM pemula dengan potensi pertumbuhan yang kuat	UKM berbasis teknologi baru dan teknologi mapan
Fitur Kunci	Bantuan sementara atas permintaan UKM Fokus pada isu tertentu yang diminta oleh UKM Dukungan umum termasuk pelatihan dan konsultasi.	Menekankan kebersamaan tempat dan efek kluster. Bantuan atas dasar supply - demand sampai mencapai tahap-an kinerja yang disepakati. Ke t e r p a d u a n strategi intensif dengan dukungan operasional yang fokus pada UKM seutuhnya	Menekankan kebersamaan tempat dan efek kluster. Bantuan atas dasar permintaan UKM. Menekankan provisi status keadaan teknologi park, ruang yang ditempati, dan infrastruktur penelitian, serta kesempatan networking.
Sumber revenue	Pemerintah, donor, jasa pelayanan	Pemerintah, donor, jasa pelayanan, jasa sewa, pembagian keuntungan, dan ekuitas.	Pemerintah, donor, jasa pelayanan, jasa sewa, pembagian keuntungan, dan ekuitas.

Sumber: Invodev.org, 2019

- perkembangan UMKM di Madura sangat besar karena fokus program yang dilakukan oleh Dinas Pertanian adalah pada petani yang menghasilkan bahan baku berkualitas melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi. Dengan demikian petani yang berperan sebagai penyedia bahan baku utama di wilayah tersebut telah mendapatkan pembinaan cara melakukan budidaya tanaman yang dapat menghasilkan hasil tanaman yang berkualitas tinggi. Sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku dalam proses pengolahan lanjutan.
- c. Dinas Koperasi dan UMKM memberikan fasilitas pembinaan dan pendampingan UMKM dalam melakukan kegiatan pengolahan produk, serta memberikan bantuan modal kepada UMKM binaan yang kekurangan modal usaha, memfasilitasi untuk dapat mengadakan pameran-pameran produk dengan model kerjasama antar dinas atau lembaga lainnya misalnya Perguruan Tinggi.
  - d. Peran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam meningkatkan UMKM terwujud pada visi dan misi yang ada yaitu terwujudnya kesejahteraan ekonomi berbasis agribisnis, manufaktur dan pariwisata. Untuk mendukung hal tersebut beberapa langkah yang direncanakan diantaranya terciptanya 10.000 usaha baru yang dikenal dengan gerakan *sapu tangan biru*; terdiri dari *system* pendukung pengusaha baru, pembangunan potensi ekonomi, penguatan potensi ekonomi berbasis nilai agama dan budaya sebagai *system* pembangunan, mewajibkan OPD untuk melakukan kegiatan pengembangan UMKM.

- e. Peran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap UMKM yaitu memberikan pelatihan dan pemberian bantuan teknologi tepat guna. Selain langkah tersebut, beberapa langkah yang digunakan untuk meningkatkan kualitas IKM yakni magang, studi banding. Sedangkan untuk membantu proses pemasaran produk yang dihasilkan IKM yakni dengan membuka *stand* untuk mempromosikan produk, selain itu dibentuknya sentra untuk setiap produk, misal: sentra batik di klampis. Lembaga ini juga memberikan fasilitasi berupa penyediaan bantuan dalam hal legalitas usaha antara lain PIRT, SIUP TDI/TDP, Sertifikasi Halal MUI, BPPOM, dan legalitas usaha yang lainnya. Pendataan UMKM dilakukan terlebih dahulu sebelum program pembinaan IKM dilakukan. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat diidentifikasi kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Pemerintah juga memberikan fasilitasi legalitas perizinan dengan menggratiskan uji coba nutrisi, merk, label, serta pelatihan-pelatihan kepada UMKM agar memiliki daya saing dengan memanfaatkan potensi lokal.
- f. Peran yang dijalankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu menjalin kerjasama dengan lembaga satu dan yang lainnya sehingga dapat bersinergi dalam melaksanakan pengembangan UMKM di Madura yang memiliki nilai ekonomi dan daya saing yang tinggi. Kegiatan ini difokuskan pada produk olahan misalnya, rumput laut, kepiting, teri, garam dan ikan kering. Beberapa bentuk kerja sama antar lembaga adalah dibukanya pameran dan pelatihan kepada nelayan dan pelaku usaha dalam pengolahan produk yang berkualitas. Salah satunya yaitu untuk mengetahui kualitas dari hasil laut yang baik dan layak diolah serta memberikan bantuan kepada para nelayan dan pelaku usaha khususnya produk olahan hasil perikanan berupa bibit ikan untuk dikembangbiakkan.
- g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki peran penting terhadap pendampingan UMKM yang ada di Bangkalan yaitu sebagai penggerak pelaku usaha untuk dapat menampilkan produk hasil olahannya supaya lebih terlihat menarik. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan berkaitan dengan cara melakukan desain dan kemasan produk agar memiliki daya jual yang tinggi di pasar yang pada akhirnya dapat digunakan untuk memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi dan daya saing lebih tinggi sesuai dengan budaya lokal. Kehadiran lembaga ini akan membantu UMKM dalam penguatan *bergaining position* disesuaikan dengan budaya lokal.
- h. Dinas Perikanan; Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan memiliki peran dalam pembinaan dan pemberian pelatihan kepada nelayan-nelayan atau UMKM yang melakukan kegiatan usahanya di bidang kelautan. Salah satunya yaitu untuk mengetahui kualitas dari hasil laut yang baik dan layak diolah serta memberikan bantuan kepada para nelayan dan pelaku usaha khususnya produk olahan hasil perikanan berupa bibit ikan untuk dikembangbiakkan.

Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas perkembangan UMKM selama ini dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kementerian KUKM), Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Keuangan, dan Bank Indonesia (BI). Dalam melaksanakan fungsi pengembangan industri kecil dan menengah (IKM), BI menyusun Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil menengah. Demikian juga Departemen Keuangan melalui SK Menteri Keuangan (Menkeu) No. 316/KMK.016/1994 mewajibkan BUMN untuk menyisihkan 1 – 5% laba perusahaan bagi pembinaan usaha kecil dan koperasi (Niode, 2009).

## SIMPULAN

Lembaga Pemerintah yang ada di Madura belum menjalankan perannya sebagai inkubator bisnis. Karena syarat menjadi inkubator adalah memberikan tujuh layanan kepada wirausaha atau pelaku usaha diantaranya space, shared, services, support, skill development, seed capital, dan synergy. Lembaga Pemerintah di Madura hanya menjalankan peran sebagai *Business Development Service* (BDS), dimana fokus sasaran usaha pada UKM disemua bidang usaha dan tingkatan usaha, memberikan bantuan sementara atas permintaan UKM, fokus pada isu tertentu yang diminta oleh UKM, dukungan umum termasuk pelatihan dan konsultasi, sumber pendapatan diperoleh dari pemerintah, lembaga donor, dan jasa pelayanan. Secara umum, lembaga pemerintah hanya memberikan tiga layanan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah berupa pembinaan, pelatihan dan pemberian bantuan dana bergulir.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura atas bantuan dan dukungan pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan pada Juni 2018. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada responden dan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian yaitu Kepala Dinas atau lembaga pemerintah yang ada di Madura.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, T. S. (2011). Peran Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi dalam Meminimalkan Risiko Kegagalan bagi Wirausaha Baru pada Tahap Awal (START-UP). *Majalah Ekonomi*, (1), 64–74.
- Andrian, B., Ghina, A. (2015). Analisis Perkembangan Alumni Tenant Setelah Proses Inkubasi (Studi Kasus pada Bandung Digital Valley 2015). *e-Proceeding of Management*, 2(2). 1–11.
- Anggraeni, F. D., Hardjanto, I., Hayat, A. (2013). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1286–1295.
- Arto, A., Hutomo, B. S. (2013). “Enam Pilar Insektisida” Kebijakan Pengembangan dan Penguatan UMKM Berbasis Kerjasama Kemitraan dengan Pola CSR Sebagai Strategi Peningkatan Peran Pemerintah dan Perusahaan untuk Menjaga Eksistensi UMKM dalam MEA 2015. *Economics Development Analysis Journal*, 2(2), 97–109.
- Bank Indonesia. (2006). *Kajian Inkubator Bisnis dalam Rangka Pengembangan UMKM*.
- Budiyanto, H., Suprpto, A., Poerwoningsih, D. (2017). Program Pengembangan Kewirausahaan dalam Bentuk Inkubator Bisnis di Perguruan Tinggi Bagi Mahasiswa Pemilik Usaha Pemula. *SENASIF*, 1(1). 385–394.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan. (2016). *Program Pemberdayaan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Retrieved from <https://disperindag.pamekasankab.go.id/>
- Harjawati, T. (2018). Peran Pemerintah dalam Pengembangan Lembaga Pembiayaan di Sentra Industri Berbasis Ekonomi Kreatif (Studi Kasus Industri Kuliner Kota Tangerang Selatan). *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 5(1), 64–77.

- Hasbullah, R., Surahman, M., Yani, A., Almada, D. P., Faizaty, E. N. (2014). Model Pendampingan UMKM Pangan Melalui Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 19(1), 43–49.
- Infodev. (2016). *Modul 1. Pengertian dan Dasar Inkubator Bisnis*.
- Niode, I. Y. (2009). Sektor UMKM Di Indonesia: Profil, Masalah, dan Strategi Pemberdayaan. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis OIKOS-NOMOS*, 2(1).
- Nirwana., Muhammadiyah., Hasanuddin, M. (2017). Peran Pemerintah dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Enrekang. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 1–14.
- Ridwan, M., Hartutiningsih., Hatuwe, M. (2014). Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang. *Administrative Reform*, 2(2), 187–199.
- Pratikto, H. (2015). *Pembelajaran Kewirausahaan dan Pemberdayaan UMKM Berbasis Kearifan Lokal Untuk Penguatan Ekonomi*. Universitas Negeri Malang.
- Purba, G. M., Purwoko. (2018). Peran Pemerintah Daerah dalam Memberdayakan UMKM di Kota Semarang (Studi Kasus Kampung Batik Kota Semarang). *Journal Of Politic And Government Studies*, 7(4), 37–39.
- Putra, T. G. (2015). Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha dalam Pengembangan UMKM Manik-manik Kaca di Kabupaten Jombang. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(1), 1–10.
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suranto., Muhtadi., Priyono, K. D., Santosa, T. B. (2016). Pengembangan Inkubator Kewirausahaan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Warta LPM*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.23917/warta.v19i1.1959>
- Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia : Isu-isu Penting*. Jakarta: LP3ES.